

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional Tahun 1945-1950. Tercermin melalui gagasan-gagasan kritis terhadap sistem hukum kolonial yang bersifat diskriminatif. Pledoi Indonesia Menggugat tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembelaan diri, melainkan mengandung seruan untuk membangun sistem hukum nasional yang adil, berdaulat dan berpihak kepada rakyat. Relevansi pledoi Sukarno tampak dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal-pasal mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Gagasan tersebut kemudian diaktualisasikan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang menghapus regulasi hukum kolonial dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang memperkuat sistem peradilan nasional. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pledoi selaras dengan semangat yang diusung dalam pidato Sukarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan demokrasi hukum. Oleh karena itu, Indonesia Menggugat dapat diposisikan sebagai fondasi awal dalam formulasi sistem hukum nasional di Indonesia pascakemerdekaan.

Kata Kunci: Pledoi Sukarno, Indonesia Menggugat, Hukum Nasional

ABSTRACT

This research aims to describe the relevance of Sukarno's plea "Indonesia Accuses" in the formulation of national law 1945-1950. Reflected through critical ideas regarding the discriminatory colonial legal system. The Indonesian Pledoi to sue is not only intended as a form of self-defense, but contains a call to build a national legal system that is fair, sovereign and pro-people. The relevance of Sukarno's plea can be seen in the drafting of the 1945 Constitution, especially in the articles regarding the equality of citizens before the law, freedom of opinion, and social justice for all people. This idea was then further actualized in Law no. 1 of 1946 which abolished colonial legal regulations and Law no. 1 of 1950 which strengthens the national justice system. The legal values contained in the Pledoi are in line with the spirit expressed in Sukarno's speech at the BPUPKI session on 1 June 1945, which emphasized the importance of social justice and legal democracy. Therefore, Indonesia MengSud can be positioned as an initial foundation in the formulation of a national legal system in post-independence Indonesia.

Keywords: Sukarno's Devense Plea, Indonesia Accuses, National Law